

KEWAJIBAN VAKSINASI DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

MUHAMMAD ILMI BIN AZIAN

NIM: 103200016

Pembimbing:

Drs. M. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag

Burhanuddin, S.H.I., M.H

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1444 H/ 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 18 April 2023



Handwritten signature of Muhammad Ilmi Bin Azian

Muhammad Ilmi Bin Azian

103200016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pembimbing I : Drs. M.Hasbi Ash-Siddiqi, M.Ag
Pembimbing II : Burhanuddin, S.H.I., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei. Duren
Jaluko Kab.Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di_
Jambi


NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi ini saudara Muhammad Ilmi Bin Azian NIM.103200016 yang berjudul :”Kewajiban Vaksinasi Di Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Syariah Skripsi” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqoshahkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh sarjana Strata Satu (SI) dalam Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Drs. M. Hasbi Ash-Siddiqi, M.Ag

NIP. 19640608199201004

Pembimbing II

Burhanuddin, S.H.I., M.H

NIP. 2110118301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi

Pembimbing I : Drs. M.Hasbi Ash-Siddiqi, M.Ag
Pembimbing II : Burhanuddin, S.H.I., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei. Duren
Jaluko Kab.Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di_
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi ini saudara Muhammad Ilmi Bin Azian NIM.103200016 yang berjudul “Kewajiban Vaksinasi Di Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Syariah” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqoshahkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh sarjana Strata Satu (SI) dalam Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Pembimbing I



Drs. M. Hasbi Ash-Siddiqi, M.Ag

NIP. 19640608199201004

Pembimbing II



Burhanuddin, S.H.I., M.H

NIP. 2110118301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “PENGUATKUASAAN VAKSIN COVID 19 OLEH PEMERINTAH DI MALAYSIA TERHADAP RAKYAT MENURUT SUDUT PANDANG MAQASHID SYARIAH” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab.

Jambi, 10 Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Savuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitian Ujian:

1. Ketua Sidang : H. M. Zaki, M.Ag
NIP. 197511171999031002
2. Sekretaris Sidang : Drs. A. Asnawi US
NIP. 196311111992011001
3. Pembimbing I : Drs. H. Hasbi Ash-Shiddiqi
NIP. 196406081992031004
4. Pembimbing II : Burhanuddin, M.H
NIP. 2110118301
5. Penguji I : Syamsu Hadi J, M.HI
NIP. 197407011999031004
6. Penguji II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIP. 199204052018011003



MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui". (Q.S Surah Al-Jasyiah 18)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Dengan izin dan rahmat-Nya karya tulis ini terselesaikan, sebagai ungkapan rasa puji syukur dan ku untai shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Merangkai pengharapan bagi syafaatnya.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Ayahanda tercinta Azian bin Osman dan Ibunda tercinta Hanita binti Hashim yang telah bersusah payah mendidik, memelihara dan mengasuh ananda dari kecil hingga saat ini, baik berupa material, curahan do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga. Ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk ustadz Amirul Hakim yang selalu memberikan pengajaran serta ilmu yang baik. Tidak lupa pula untuk seluruh keluarga besarku, guru-guru, sahabat sahabat seperjuangan, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan untuk saya.

Nama : Muhammad Ilmi Bin Azian
Nim : 103200016
Judul : Kewajiban Vaksinasi Di Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Syariah

ABSTRAK

Dalam penelitian ini yang melatarbelakangi penulis tertarik membuat skripsi ini adalah adanya kurangnya minat masyarakat Malaysia untuk melakukan vaksin covid-19. Sedangkan indikator keberhasilan vaksinasi di Malaysia dikatakan berhasil apabila masyarakat tervaksin sebanyak 60-70%. Adapun penelitian ini berfokus terhadap dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kewajiban vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan bagaimana tinjauan *maqashid syariah* tentang kewajiban vaksin oleh pemerintah terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kewajiban vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Malaysia dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* tentang kewajiban vaksin oleh pemerintah terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conseptual approace*). Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, (1). Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Malaysia mengalami berbagai macam pro dan kontra. Salah satu kontra yang dihadapi yaitu dengan kemunculan penolakan massal oleh masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang berpikiran bahwa vaksin tersebut tidak halal untuk digunakan, sehingga banyak masyarakat yang terpaksa dan merasa dipaksa ketika melakukan vaksin. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi palsu yang beredar dikalangan masyarakat di Malaysia, (2) Tinjauan *Maqāshid Syari'ah* dalam implementasi vaksinasi COVID-19 di Malaysia dalam aspek memelihara jiwa (hifz al-nafs) berperan penting saat kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya terkena dampak dari virus ini. Kegiatan vaksinasi COVID-19 ini berupaya untuk mendapatkan kemaslahatan dengan menolak kemudaratatan, yakni dengan membentengi jiwa gambaran masalah daruriyat yakni hal yang wajib ada jadi eksistensi hidup manusia. Kaitannya yang dimaksud kemaslahatan di sini yaitu kemaslahatan yang murni, bukan yang sementara karena dipengaruhi oleh nafsu belaka. Kemaslahatan yang ditetapkan dalam hukum islam yakni kemaslahatan dunia akhirat bukan hanya di dunia. Perlindungan terhadap jiwa (Hifz al-nafs) bukan hanya dalam hal ketenangan batin (pikiran), namun juga dalam hal lahir (kesehatan). Karena kesehatan jadi salah satu bagian terpenting yang wajib diberikan oleh negara.

Kata kunci: Covid-19, Maqashid Syariah, Kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penguatkuasaan Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah di Malaysia Terhadap Rakyat Menurut Sudut Pandang Maqashid Syariah”**.

Kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang membawa hijrah umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang disinari dengan iman dan Islam.

Skripsi ini dengan judul: Penguatkuasaan Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah di Malaysia Terhadap Rakyat Menurut Sudut Pandang Maqashid Syariah disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pada kesempatan ini penulis haturkan rasa terimakasih yang sangat amat besar kepada yang terhormat:

Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dr. Sayuti, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan

Dr. H. Ishak, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Bapak Alhusni, S. Ag., M.H.I dan bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H sebagai Ketua dan sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak Drs. M. Hasbi Ash-Siddiqi. M.Ag dan bapak Burhanuddin, S.H.I., M.H sebagai pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Maqashid Syariah	
1. Definisi <i>Maqashid Syariah</i>	15
2. Sejarah Singkat <i>Maqashid Syariah</i>	18
3. Tujuan <i>Maqashid Syariah</i>	22
B. Vaksin Covid-19	29
1. Definisi Vaksin	29
2. Vaksin covid-19	31
3. Kandungan Vaksin	37
4. Hukum Vaksin covid-19 Menurut Islam	37
C. Fiqh Siyasah	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III COVID-19 DI MALAYSIA

A. Covid-19 di Malaysia.....	43
B. Dampak Covid-19 di Malaysia.....	46
C. Kebijakan Pemerintah Malaysia Pada Masa Pandemi Covid-19.....	47

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pemaksaan Vaksin Covid-19 oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat di Malaysia	54
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Pemaksaan Vaksin Covid-19 oleh Pemerintah terhadap Masyarakat	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Vaksin Covid-19 merupakan sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan yang aditif terhadap infeksi virus corona. Vaksin Covid-19 dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi Tiongkok, *Sinovac*. Pada pertengahan 2020, kandidat vaksin ini memasuki uji klinis Fase III dan disetujui untuk penggunaan darurat, yang saat ini berada di Brasil, Chili, Indonesia, dan Turki. *Sinovac* adalah perusahaan farmasi China yang mengembangkan vaksin untuk melawan virus corona baru yang disebut *CoronaVac*. *CoronaVac* adalah produk biologis yang sensitif terhadap penyimpanan pada suhu tertentu. Untuk menjaga kualitas vaksin, vaksin harus disimpan dalam kondisi yang sesuai. Vaksin yang cacat, ketika diberikan kepada target, tidak dapat menghasilkan kekebalan. Penyimpangan dari persyaratan pengobatan yang ditetapkan dapat menyebabkan kerusakan pada vaksin dan melemahkan atau kehilangan efektivitas vaksin. Vaksin yang rusak tidak dapat diperbaiki.

Vaksin ini digunakan untuk kesehatan tubuh manusia, karena sehat adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sumber daya sektor kesehatan mencakup semua jenis keuangan, tenaga kerja, perbekalan kesehatan, obat-obatan

dan alat kesehatan, serta pelayanan dan teknologi kesehatan yang digunakan untuk melaksanakan prakarsa kesehatan pemerintah, daerah, atau masyarakat. Untuk itulah vaksin dibuat.

Ada beberapa tahapan dalam produksi vaksin sebelum diproduksi dan diterima di seluruh dunia, seperti halnya pengembangan vaksin melawan Covid-19. Vaksin, sebagai cara paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular, membuat pengembangan vaksin untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 sangat diperlukan. Hingga saat ini, lebih dari 10 perusahaan farmasi dan institusi akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan vaksin mereka sendiri untuk melawan SARS-Co. Seluruh dunia ikut menggunakan vaksin tersebut tidak terkecuali di Malaysia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah kerajaan Malaysia untuk mensupport program vaksin terhadap masyarakat Malaysia termasuk dengan melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

Legalitas kehalalan vaksin memang sudah banyak diakui di beberapa negara Dunia, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia yang juga telah menetapkan bahwasanya boleh (mubah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan syariah serta dirujuk pada sumber-sumber al.quran dan hadist.¹ Selain Indonesia Majelis Ulama Singapura juga menetapkan kehalalan bagi vaksin covid-19 dengan pertimbangan demi menyelamatkan nyawa manusia²

¹ Fatwa MUI No.02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19

² <https://m.liputan6.com>. diakses pada 11 Oktober 2022 pukul 17.30 WIB

Meskipun demikian, pada dasarnya masih banyak masyarakat yang takut serta tidak mau melakukan vaksin. Untuk itu pemerintah melakukan program vaksin yang terkesan memaksa dengan menetapkan peraturan bahwasanya hampir keseluruhan sistem administrasi yang ada di Malaysia melibatkan kewajiban masyarakat untuk mempunyai kartu tanda vaksin sebagai syarat untuk keberlangsungan proses administrasi. Misalnya untuk perjalanan dari Malaysia ke Indonesia maka masyarakat wajib memiliki kartu vaksin agar dapat melanjutkan perjalanan. Selain itu kebijakan pemerintah Malaysia tentang vaksin juga melibatkan pada sektor usaha masyarakat misalnya beberapa tempat makan dan tempat-tempat lain jika kami ingin makan ditempat tersebut kami harus menunjukkan kartu vaksin.

Terkait dengan beberapa permasalahan yang ada, Islam sebagai agama yang mempunyai risalah paling lengkap tentang aturan-aturan dalam kehidupan memiliki beberapa sudut pandang berdasarkan hukum dan penilaian dari fenomena-fenomena yang terjadi untuk kemudian dikondisikan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Islam.

Untuk itu peneliti ingin menggali lebih dalam terkait konsep pemaksaan vaksin oleh pemerintah terhadap rakyat berdasarkan pandangan Islam. Maka diangkatlah judul penelitian ini “Penguatkuasaan Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah di Malaysia Terhadap Rakyat Menurut Sudut Pandang Maqashid Syariah”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang serta judul diatas, dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penguatkuasaan vaksin covid 19 yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat ?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* tentang penguatkuasaan vaksin covid 19 oleh pemerintah terhadap masyarakat ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa batasan dalam penelitian ini. batasan materi dalam penelitian ini adalah bahwasnya penelitian ini hanya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan vaksin covid 19 oleh pemerintah terhadap masyarakat di Malaysia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep penguatkuasaan vaksin covid 19 yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Malaysia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* tentang penguatkuasaan vaksin covid 19 yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Malaysia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam evaluasi penerapan hukum yang ada di Malaysia, serta memberikan sumbangan pemikiran guna menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam penerapan kajian *Maqashid syariah* dalam kehidupan.

- b. Untuk Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada serta menjadi salah satu bahan masukan atau solusi dalam menerapkan peraturan secara *syar'iyah*. Sedangkan bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu serta wawasan peneliti dibidang *Maqashid syariah* dalam ilmu perbandingan mazhab serta digunakan sebagai bentuk persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi. dan terakhir untuk Umum, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi serta ilmu dan wawasan serta informasi mengenai *Maqashid syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Tinjauan Pustaka (Studi Literatur)

Penelitian ini mempunyai beberapa tinjauan pustaka yang penulis jadikan referensi dalam penulisan ini yaitu:

1. Skripsi dari saudara Akhmat Musafirin (2020) mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Boyolali*. penelitian ini berupa tugas akhir / skripsi yang menggunakan pendekatan penelitian berupa yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian perlindungan dan hak-hak saksi dan korban belum terpenuhi secara maksimal karan belum ada LPSK di daerah Boyolali. Berdasarkan tinjauan maqashid syariah terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban dalam proses perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban ketika memberikan keterangan dalam proses peradilan. Al-quran juga menegaskan bahwasanya keberadaan seorang saksi mempunyai peran yang sangat penting untuk mengungkap sebuah kebenaran. Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam segi hukum yaitu penggunaan maqashid syariah untuk melakukan peninjauan terhadap suatu fenomena atau keadaan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika penelitian diatas melakukan tinjauan terhadap suatu hukum yang telah berlaku, maka penelitian ini menggunakan *maqashid syariah* sebagai alat untuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penijauan terhadap suatu fenomena atau keadaan yang terjadi dalam suasana Covid-19.³

2. Skripsi Handesman (2020) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Nikah Dini dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya permasalahan tidak hanya bisa ditinjau dari satu sisi *maqashid* saja. Namun juga perlu melakukan tinjauan-tinjauan dari pokok-pokok *maqashid syariah* yang lainnya.⁴

3. penelitian yang dilakukan oleh Very Irawan (2021) Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Fiqh Siyasah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pendataan yang belum terkonsep dan banyaknya masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³ Ahmat Musafirin. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Boyolali*. Skripsi. (Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020).

⁴ Handesman. *Nikah Dini Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Skripsi. Diterbitkan. (Jambi: Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: 2020).

membuat program pemerintah dalam penanggulangan covid-19 masuk dalam kategori tidak efektif.⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis Bahan hukum primer meliputi: Peraturan Khas Perdana Menteri Malaysia 11 Januari 2021 tentang Perintah kawalan 14 hari (PKM pada masa pandemi). Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang membahas pemenuhan hak asasi manusia khususnya berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi covid 19. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap fenomena ketentuan sanksi administratif dan pidana terhadap masyarakat yang menolak untuk di vaksin.

⁵ Very Irawan. *Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*. Skripsi. Diterbitkan. (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.)

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu sebuah pendekatan penelitian yang melakukan pendekatan dengan merajuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Adapun rujukan dalam bentuk pandangan ataupun doktrin doktrin dalam hal ini yaitu pandangan secara kajian islam khususnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist serta perkataan ataupun kesepakatan dari para ulama.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat ataupun lokasi penelitian kali ini adalah di Malaysia. Alasan peneliti memilih Negara Malaysia adalah untu mengetahui bagaimana penerapan vaksin covid-19 yang ada di Malaysia.

b. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini akan dimulai dari byulan Februari sampai dengan April tahun 2023. Penetapan waktu tersebut sudah sangat dipertimbangkan karna untuk menghemat waktu serta biaya dalam penelitian ini agar proses penelitian cepat selesai

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm. 133

dan peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk sumbernya terdiri dari Dokumentasi, Observasi, Studi Pustaka.

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Data primer juga disebut sumber data langsung.⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti misalnya dengan kegiatan memperhatikan serta mencatat fenomena-fenomena yang terjadi tentang covid-19 serta vaksinasi pada masyarakat.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literatur-

⁷ Djaman Satori, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta 2011) hlm.42.

⁸ Iskandar, "Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif. (Jakarta: GP Press, 2008) hlm 253.

literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan Covid-19, Maqashid Syariah, dan semua hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari subjek dari mana data diperoleh.⁹ sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya ilmiah yang telah dipublikasikan, buku, dan beberapa data lain.

b. Sumber Data

Dalam studi kasus penelitian, memanfaatkan berbagai macam sumber data adalah sesuatu yang penting dan menjadi salah satu karakteristik dan kekuatan dari penelitian tersebut. dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen, catatan arsip, buku, undang-undang dan segala macam literatur agar dapat mengkaji lebih dalam terkait penguat paksaan vaksin oleh Pemerintah Negeri Malaysia pada saat terjadi pandemic covid-19. Untuk penjabaran mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi : mengumpulkan bahan-bahan yang memuat teori serta pengetahuan-pengetahuan tentang *maqashid syariah*, vaksin, covid-19. Dalam hal ini dokumentasi bisa berbentuk foto, buku, tulisan, karya ilmiah dan lain sebagainya.

⁹Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta, PT Gramedia Indonesia, 2002) hlm 207.

- b. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan serangkaian perilaku dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan empiris. Akan tetapi, observasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan cara menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan/Kuesioner. Maka peneliti mengamati secara langsung dilapangan. Objek penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang terjadi dilapangan.
- c. Studi Pustaka : melakukan studi telaah terhadap buku-buku, literature, dan catatan-catatan serta laporan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Unit Analisis

a. Analisis Komparatif

Teori-teori berkaitan maqashid syariah atau dalil yang yang bersifat umum tentang maqashid syariah akan dijelaskan, kemudian mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang vaksin covid-19 menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Malaysia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Analisis Isi

Teknik analisis isi adalah suatu metode untuk memperoleh pemahaman benar dan akurat tentang suatu objek dengan cara mendeskripsikan bagian-bagiannya, menelaah dan menumpukan perhatian pada hubungan antara bagian-bagian tersebut dalam membentuk suatu konsepsi yang integral. Peneliti akan meneliti fatwa dan jurnal-jurnal yang ada tentang vaksinasi covid-19 dan meninjau berdasarkan hukum mawashid syariah.

H. Sistematika Penulisan

Agarpembaca dapat memahami penulisan ini dengan baik, penulis akan menyusun penulisan tulisan ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Presentasi Bagian I. Pada bagian ini akan dirangkai beberapa sub-bagian sebagai pemaparan yang terdiri dari landasan masalah, perincian masalah, alasan dan kegunaan pemeriksaan, struktur hipotesis, survei penulisan, strategi eksplorasi dan yang terakhir adalah sistematika penyusunan

BAB II Kerangka Teori dan Metode Penelitian. Berbeda dengan bab I yang memuat latar belakang serta hal-hal lain yang disebut dengan pendahuluan, maka pada bab II ini akan membahas tentang teori yang bdigunakan serta kajian pustaka dan dimuat tentang metode penelitian atau hal-hal yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

latihan penelitian. Mulai dari tempat dan musim pemeriksaan, pendekatan dan jenis eksplorasi, sumber informasi, alat pencari informasi, unit investigasi, dan prosedur pemeriksaan informasi..

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi umum sebagai tempat penelitiannya adalah negeri Malaysia

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian V Menutup. Bagian ini biasanya terdiri dari tujuan dan ide yang disempurnakan dengan katalog. Tidak hanya itu, sampul biasanya juga dilengkapi dengan koneksi dan riwayat hidup. Untuk masalah akhir, untuk kasus ini akhir adalah tanggapan terhadap berbagai jenis masalah dalam penelitian yang menyiratkan bahwa keputusan di sini bukanlah ringkasan penulisan..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. *Maqashid Syariah*

1. Definisi *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah berasal dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *syariah*¹⁰ jika ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama¹¹ dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.¹¹ Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata *qashada, yaqshidu, qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Kata syari'ah merupakan mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang terbuka untuk diambil isinya, dan syari'ah adalah tempat orang atau hewan pergi untuk minum air. Selain itu, juga berasal dari akar kata *syara'a, yasyri'u, syar'an*, yang artinya memulai pelaksanaan. Abdur Rahman kemudian mendefinisikan Syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan menuju sumber¹². Pada saat yang sama, Al-Syatibi mendefinisikan Syariah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau melingkupi mukallaf, dan perbuatan,

¹⁰ M. Noor Harisudin dan Ahmad Imam Mawardi. Ilmu Ushul Fiqh. (Malang: Setara Pers. 2021) hlm 220

¹¹ Ahsan lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-imam Al-syatibi*, (Dar Al-Salam: Mesir 2008) hlm.11

¹² Abdurrahman, *Inilah Syariah Islam*. (Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1999) hlm. 1

perkataan dan *i'tiqad-i'tiqadnya* secara keseluruhan¹³. Menggabungkan dua di atas, maqashid dan syari'ah, dan mengetahui arti bahasa, maqashid al-syari'ah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai niat atau tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum. Pada saat yang sama, mempelajari hukum Islam dengan istilah maqashid al-syari'ah, Al-Syatibi menyimpulkan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan, di samping itu, kesatuan dalam tujuannya. Dalam hal ini para ulama memiliki beberapa pendapat dalam mendefinisikan maqashid al-syari'ah, diantaranya:

1. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan yang disyaratkan oleh nash dari segala perintah, larangan, kebolehan, dan yang diwujudkan oleh hukum juz'iyah dalam kehidupan orang mukallaf, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, kelompok dan orang secara keseluruhan.¹⁴
2. Izzuddin bin Abd al-salam mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai makna dan kebijaksanaan yang dipertahankan Syariah dalam semua pengaturan hukum atau sebagian besar dari mereka, meskipun mereka tidak berkomitmen untuk melestarikan hukum apa pun yang berasal dari hukum

¹³ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fii Ushul Al-Syariah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-ma'rifah, 1975) hlm 88

¹⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Al-Syariah* (Kairo: Makabah Wabah, 1999) hlm 79

Syariah, itu mencakup segala sesuatu . yang penyimpanannya memiliki sifat dan tujuan hukum yang tidak terpisahkan dari syaraa yang diberikan.¹⁵

3. Thahir Ibn Asyur berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Semua hukum *syari'ah* tidak diragukan lagi mengandung tujuan syari'ah, yaitu kebijaksanaan, kegunaan dan keuntungan. Dan bahwa tujuan umum dari hukum *Syariah* adalah untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kemaslahatan hidup mereka yang berkelanjutan. Lebih lanjut Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut: Ranah ini juga mencakup makna dan hikmah yang telah dilestarikan Allah dalam seluruh atau sebagian syariat, ciri-ciri syari'ah atau tujuan umumnya. Tidak hanya berlaku untuk jenis hukum tertentu, tetapi mencakup semua asas, tujuan umum dan makna syariah yang terkandung dalam hukum, dan juga mencakup makna hukum yang tidak dianggap secara keseluruhan tetapi dilindungi oleh berbagai bentuk hukum. . Definisi Ibnu Asyur mulai memasuki ranah yang lebih konkrit dan fungsional. Dalam penegasannya, ia juga menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* dapat bersifat umum, meliputi setiap *al-syari'ah* tertentu, seperti *maqashid al-syari'ah*, yang khusus dalam bab-bab mu'amalah. Dalam konteks ini, *maqashid al-syari'ah* diartikan sebagai syarat-syarat yang diwajibkan syara' untuk kemaslahatan hidup

¹⁵ *Ibid.* hlm 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

manusia atau terpeliharanya kemaslahatan bersama dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang mengandung hikmah dalam pengoperasiannya.¹⁶

4. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai makna dan tujuan yang didukung syari'ah dalam semua atau sebagian besar hukumnya atau sebagai tujuan akhir syari'ah dan misteri yang ditempatkan oleh syari'ah. a dalam setiap undang-undang.¹⁷

5. Abu Ishak Asy-Syatibi merupakan sosok yang dianggap sangat berjasa dalam pengembangan ilmu *maqashid al-syari'ah*. Ia berargumen bahwa beban syari'at kembali kepada tujuannya, yaitu terkait dengan makhluk.

Ungkapan *maqashid al-syari'ah* tertulis dalam karyanya *Muawaafaqat* seperti dalam ungkapan: memang syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.

2. Sejarah Singkat *Maqashid Syariah*

Ilmu *Maqashid Syariah* pun, dimulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, juga tidak lepas dari sunnah (proses) ini. Untuk lebih memudahkan dalam melihat fase perkembangan ini, maka kami membagi

¹⁶ Tahir Ibn Asyur, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiah*, (Jordania: Dar An-nafs. 2011) hlm

¹⁷ Tahir Ibn Asyur, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiah*, (Jordania: Dar An-nafs. 2011) hlm

fase-fase tersebut menjadi dua fase : fase pra kodifikasi (sebelum pembukuan), dan fase kodifikasi (saat pembukuan).

a). Fase Pra Kodifikasi

Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan *nash*, tapi ia selalu menyertainya. Setelah Nabi saw. wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan munculnya masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, yang menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits.

Jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah tadi pada al Qur'an maupun hadits, maka mereka akan berijtihad. Di antara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi pada saat Nabi saw masih hidup antara lain; sebuah kisah tentang sahabat Umar ra. yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, kemudian sahabat Umar ra meminta sahabat Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena sahabat Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka ia pun bertanya kepada sahabat Umar ra, "*a haramun hiya?*" (apakah perempuan itu haram atau dilarang bagi saya?). Sahabat Umar ra. kemudian menjawab: "Tidak. Tapi saya khawatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Yahudi tersebut, mereka akan mengikutimu, karena pada umumnya perempuan-perempuan Yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan (semisal free sex dan pergaulan bebas) dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku”.

Begitu pula ketika masa tabi'in, mereka bergerak dan melangkah pada jalan yang telah dilalui oleh guru-gurunya yaitu para sahabat. Sehingga corak yang terlihat dalam penggunaan maqashid syariah untuk menyelesaikan masalah-masalah baru pada masa ini masih sama dengan masa sebelumnya. Banyak contoh yang dilakukan oleh para tabi'in. Sayangnya, pemahaman yang dimiliki para tabi'in dalam menggunakan maqashid syariah tidak dibarengi dengan kesadaran mereka untuk membukukan ilmu ini sehingga menjadi khazanah umat berikutnya agar mudah dipelajari.

b). Fase Kodifikasi

Menurut ar-Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata Maqashid dalam judul karangannya adalah al Hakim at-Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya as-Shalatu wa Maqasiduha.

Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang Maqashid Syari'ah, maka kita akan menemukannya jauh sebelum at-Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam Muwattha'-nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemudian setelah, itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer ar-Risalah, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai ta'lil ahkam (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqashid kulliyah seperti hifzhu an-nafs dan hifzhu al-mal, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.

Setelah Imam Syafi'i, muncul al Hakim at-Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H) dalam kitabnya Mahasinu al-Syariah, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Kemudian datang setelahnya Syaikh as-Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya Ilalu al-Syarai' wa al-Ahkam, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang ta'lilu al ahkam dari ulama-ulama Syiah, dan al 'Amiri (w. 381H) dalam kitabnya al-I'lam bi Manaqibi al-Islam, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang Dharuriyyat al-Khams (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syariah.

Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478 H) dalam kitabnya al-Burhan yang menyinggung tentang dlaruriyyat, tahsiniyat dan hajiyat, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu Maqashid. Kemudian datang Imam Ghazali (w. 505H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menawarkan cara untuk menjaga maqashid syariah dari dua sisi al-wujud (yang mengokohkan eksistensinya) dan al-‘adam (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian imam ar-Razi (w. 606 H), lalu imam al-Amidi (w. 631 H), dan ‘Izzuddin bin ‘Abd as-Salam (w. 660 H), kemudian al-Qarafi (w. 684 H), at-Thufi (w. 716 H), Ibnu at-Taimiyyah (w. 728 H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh imam as-Syatibi dengan kitabnya al-Muwafaqat.

3. Tujuan *Maqashid Syariah*

Dari sudut pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dilihat bahwa tujuan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' (21): 107, yang artinya: Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.¹⁸ Alam adalah selain Tuhan. Oleh karena itu, kerasulan Muhammad bukan hanya milik manusia, tetapi juga makhluk Allah lainnya. Akan tetapi, makhluk lain pada umumnya diciptakan Allah untuk manusia, maka esensi syariat Allah adalah untuk manusia.

Al-Syatibi menegaskan dalam bukunya Al-Muwaafaqat Fi Usul Al-Shari'ah bahwa tujuan utama hukum Islam yang ditentukan adalah untuk memberi manfaat

¹⁸ Anonim, Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro. (2010) hlm 85

bagi manusia di dunia dan di akhirat. Manfaatnya dicapai dengan menjaga kebutuhan para dharuriya, hajiya dan memahami kebutuhan umat itu sendiri.

a. Kebutuhan *Dhauriyat*

Dilihat dari bahasanya, *dhauriyat* bisa diartikan cukup mendesak atau darurat. Dengan demikian, kegagalan pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* ini mengancam keamanan umat manusia di dunia dan akhirat.¹⁹ Yaitu, *Dharuriyat* membutuhkan segala sesuatu yang menjadi dasar keberadaan kehidupan manusia dan harus ada untuk kepentingannya. Hal-hal ini terkait dengan lima mata rantai utama: agama, kehidupan atau jiwa, pikiran, leluhur, dan properti. Jika sendi-sendi ini tidak ada atau tidak dirawat dengan baik, kehidupan manusia menjadi kacau, keuntungan tidak terwujud baik di sana-sini.

Menurut Al-Ghazal, kelima hal tersebut menjadi inti utama dari makna keuntungan. Dengan kata lain, manfaat adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia, sebagaimana disebutkan di atas, pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diatur menurut skala prioritas. Artinya sendi pertama (agama) lebih penting dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih penting dari sendi ketiga (akal), dan seterusnya sampai sendi kelima. Untuk memelihara agama, Allah memerintahkan umat Islam untuk menjaga syiar Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, berperang (jihad) orang-orang

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Bandung: Prenada Media, 2003) hlm 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

yang menghalangi dakwah Islam dll. Untuk melindungi jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang membahayakan jiwa, seperti membunuh orang lain atau diri sendiri, dan qisas disyariatkan bagi mereka yang melakukan pembunuhan, makar, dll. Untuk melindungi pikiran, Allah melarang minum alkohol dan segala aktivitas yang dapat membahayakan pikiran. Untuk menopang keturunan, Allah melarang zina dan menjatuhkan hukuman berat kepada pelakunya dan siapa saja yang menuduh orang lain berzina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang sah.

b. Kebutuhan *hajiyat*

Ditinjau dari segi bahasa *Hajiyat* memiliki arti sama dengan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu bukan ancaman keamanan, tetapi kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut, hukum dalam Islam adalah *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang diperlukan untuk meringankan beban agar hukum dapat dipenuhi tanpa adanya penindasan dan pengekanan.²⁰

Menurut Abdul Wahab, Islam mensyaratkan beberapa hukum *rukhsah* (kelembutan) dalam bidang peribadatan, padahal kenyataannya sulit menjalankan perintah taqlif. Misalnya, Islam membolehkan untuk tidak berpuasa pada jarak tertentu selama itu dilakukan pada hari lain, dan hal yang sama berlaku untuk orang sakit. Kemampuan menunaikan shalat qashari harus memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dalam kehidupan manusia tidak

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah. 1990) hlm 79

meniadakan atau merugikan kehidupan itu sendiri, meskipun tidak merusak kehidupan, keberadaannya diperlukan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam hidup.²¹

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Tahsiniyat berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Kebutuhan ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk kebutuhan tambahan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu tidak mengancam atau menciptakan kesulitan.²² Keharusan *tahsiniyat* adalah kegiatan atau kualitas yang terutama berkaitan dengan al-mukarim al-akhlak, serta pemeliharaan kegiatan dasar di bidang ibadah, adat dan mu'amalat. Dengan kata lain, jika aspek ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak terancam kekacauan, seolah-olah aspek *dharuriyat* tidak terpenuhi, juga tidak akan menimbulkan kesulitan, seolah-olah aspek hajiya tidak terpenuhi. Namun, kurangnya aspek ini menyebabkan keadaan yang kurang harmonis menurut akal sehat dan adat istiadat, mengganggu adaptasi dan menurunkan nilai individu dan masyarakat.

Aspek *tahsiniyat* dalam ibadah, seperti kewajiban membersihkan diri dari najis, menutupi aurat, menghiasi diri saat mengunjungi masjid, dan melakukan latihan sunnah dan bersedekah. Dalam kehidupan bisnis, Islam melarang

²¹ Al-Gazhmi, *Al-mustafa Fii Ilm Al-Ushul*. Hlm 157

²² Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah. 1990)

pemborosan, kikir, harga, monopoli dan lainnya. Di wilayah Uqubat, Islam melarang pembunuhan anak-anak dan wanita dalam perang, Islam melarang melakukan musla (menyiksa mayat dalam perang), dan al-syatibi menambahkan bahwa Islam melarang wanita berkeliaran di jalan-jalan dan menunjukkan pakaian seksual mereka. .

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Al-Ghazali menyarankan agar dengan berusaha tidak hanya untuk mencapai atau hanya untuk melanjutkan hidup, seperti yang dijelaskannya: “Ketika orang tetap pada tingkat penghidupan (*sad ar-ramaq*) dan menjadi sangat lemah, angka kematian meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan berhenti, dan masyarakat Selain itu, agama dihancurkan, karena kehidupan duniawi adalah persiapan untuk akhirat. Namun, untuk mencapai tujuan syar'i secara penuh dalam penerapan syariat Islam, ketiga kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Dan itu berarti ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan satu sama lain.²³

d. Paksaan (*Al-Ikhrāh*)

Secara bahasa *al-ikhrah* atau paksaan berarti mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan/ suatu hal yang tidak disukainya. Ada banyak cara dalam melafalkannya yang mana setiap perbedaan kata tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda. Jika dibaca dengan kata “*karh*” maka diartikan dengan

²³ Nasir Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azam. *Qawa'id Fiqhiyah* (Jakarta: Amzah. 2019) hlm 134

kesukaran. Namun jika dibaca dengan lafazh “*kurh*” artinya berubah menjadi paksaan. Sedangkan secara istilah *syara’*, *ikrah* berarti melakukan penekanan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Definisi mencakup keseluruhan baik itu paksaan dalam bentuk tindakan, perkataan, ataupun hal-al yang berkaitan dengan transaksi (akad-akad) atau permasalahan yang lainnya.²⁴

KUH Perdata Turki Utsmani pasal 948 mendefinisikan bahwasanya *ikrah* merupakan tekanan terhadap seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa hak dan tanpa keridhaanya. Orang yang dipaksa disebut dengan *al-mukrah*. *Al-mukrah* merupakan *isim fa’il* yang berarti orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan orang yang memaksa disebut dengan *Mujbir*. Sama halnya dengan *al-mukrah*, *mujbir* juga merupakan *isim fa’il*. Tindakan yang dipaksakan disebut dengan *mukrah ‘alaih*, sedangkan sesuatu yang menimbulkan ketakutan disebut dengan *mukrah bih*.

Ada dua hal yang menjadi penyebab munculnya *ikrah*. Yang *pertama* adalah adanya tekanan atau paksaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini misalnya seseorang melakukan suatu hal dengan terpaksa namun tidak ada unsur paksaan dari orang lain, maka hal yang demikian ini tidak bisa disebut dengan *mukrah* hal ini hanya dapat dikatakan dengan *karih* yang berarti tidak senang.

²⁴ Nasir Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azam. *Qawa'id Fiqhiyah* (Jakarta: Amzah. 2019) hlm 135

Sebagai contoh perumpamaan pada orang sakit yang meminum obat. Mereka tidak menyukai rasa obat tersebut, tapi mereka juga tidak menyukai kondisi saat sakit, dengan kata lain jika mereka ingin sembuh mereka harus meminum obat tersebut. disini tidak ada paksaan dari siapapun, opsinya hanya upaya mereka untuk sembuh. Maka hal yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai *mukrah*. *Kedua*, tidak ada unsur kerelaan didalamnya. Sesuatu tidak bisa dikatakan paksaan apabila mereka melakukannya dengan sukarela.

Ada dua jenis paksaan. Yaitu paksaan sempurna dan paksaan tidak sempurna. Paksaan sempurna adalah paksaan yang benar-benar memaksa sehingga tidak ada pilihan lain selain untuk melakukannya atau bersabar dan pasrah untuk sanksi yang diterima. Misalnya seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman mereka akan dibunuh jika tidak melakukan tugas tersebut. hal ini dikatakan dengan paksaan sempurna karna *mukrah* atau orang yang dipaksa tidak mempunyai *ikhtiar* lain selain melakukan hal yang demikian atau bersabar dan pasrah terhadap konsekuensinya.

Paksaan tidak sempurna yaitu seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki, namun mereka masih memiliki kemampuan dan ikhtiar lain didalamnya. Paksaan disebut paksaan tidak sempurna jika paksaan tersebut tidak memiliki mudharat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Vaksin Covid-19

1. Definisi Vaksin

Antibodi adalah salah satu cara paling penting dan efektif untuk mencegah infeksi dan menjaga kondisi tubuh. Antibodi, yang juga sering disebut vaksinasi, memanfaatkan kemampuan khusus tubuh dalam menguji dan melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Antibodi membantu membuat resistensi untuk perlindungan terhadap penyakit tanpa menyebabkan efek sekunder membahayakan²⁵.

Imunisasi dimaksudkan untuk melindungi tubuh dengan membangun sistem kebal sehingga dapat melawan berbagai macam infeksi, dari yang ringan hingga yang parah. Imunisasi tersebut mengandung antigen yang baru saja dinonaktifkan sehingga tidak menimbulkan rasa sakit saat ditempelkan ke dalam tubuh. Karena antigen dianggap sebagai zat asing oleh tubuh, keberadaannya dalam sistem peredaran darah memicu kerangka resisten untuk menghasilkan antibodi pelindung bagi tubuh melawannya²⁶. Manfaat Imunisasi membantu sistem kekebalan dengan mencari tahu cara melawan penyakit secara efektif dan selamanya - suatu kondisi yang disebut kekebalan. Lebih suka mencegah daripada memperbaiki. Karena tubuh dimaksudkan untuk menghentikan penyakit, imunisasi juga dapat mencegah keluarga, teman,

²⁵ Irva Afni Hasanah and Mochammad Ichsana, "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Covid-19," *Proceedings UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1, no. 58 (2021).

²⁶ Lula Asri Octafia, "Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi Dan Pilihan," *Jurnal Emik* 4, no. 2 (2021).

tetangga, dan pasangan dari infeksi serupa. Oleh karena itu, antibodi sangat penting dalam upaya kesehatan apa pun masyarakat²⁷.

Macam Imunisasi Sebagai aturan umum, imunisasi dikumpulkan menjadi tujuh kelompok karena dimaksudkan untuk membuat organisme yang lemah. Tujuh pertemuan itu adalah:

- Imunisasi yang dikurangi hidup: mengandung mikroba yang masih hidup namun telah dilemahkan sebelumnya
- Antibodi yang Dinonaktifkan: mengandung mikroorganisme dari penyakit yang telah dibunuh oleh radiasi, intensitas, atau respons sintetik
- Imunisasi sub-unit: tidak mengandung seluruh mikroorganisme, namun hanya memilih bagian-bagian untuk menghidupkan sistem kekebalan
- Antibodi patogen: disusun menggunakan racun bakteri yang dilemahkan secara artifisial
- Antibodi yang terbentuk: antigen yang terhubung dengan partikel gula dan dibuat secara eksplisit untuk atom bakteri yang diselimuti oleh polisakarida
- Antibodi DNA: imunisasi ini diproduksi menggunakan DNA mikroba

²⁷ *Ibid.* Hal.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Imunisasi rekombinan: seperti antibodi DNA, jenis imunisasi ini menggunakan mikroorganisme hidup atau infeksi untuk mengenalkan DNA mikroba dengan tubuh.

2. Vaksin Covid-19

Menjelang akhir tahun 2019, sebuah penyakit bernama Coronavirus muncul di China yang menyebabkan kematian di banyak negara (pandemi). Saat Covid masuk ke tubuh manusia dan menyebar melalui manusia, tubuh akan mengenali infeksi. Tubuh akan melawan infeksi dengan mencemari pasien dengan efek samping. Bahkan banyak pasien dapat menyebabkan kematian. Infeksi Coronavirus sangat buruk bagi kesehatan dan dapat meningkatkan angka kematian.²⁸

Imunisasi terhadap Coronavirus selama pandemi adalah pekerjaan wajib bagi otoritas publik. Dengan demikian, semua biaya imunisasi sepenuhnya ditanggung oleh otoritas publik. Untuk mempercepat reaksi terhadap pandemi, inklusi imunisasi 70% harus dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun.²⁹ Teknik Pelaksanaan Imunisasi Virus Corona:

1. Pedoman Dinas Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pemberian Imunisasi dan Pelaksanaan Antibodi Dalam Rangka Moderasi Pandemi Virus Corona.

²⁸ Irwan dan Febriani Hiola Lia Amalia, "Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19," *Jambura Journal* 2, no. 2 (2020).

²⁹ Zulham Wahyudani, "Sertifikat Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021).

2. Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Imunisasi Dalam Rangka Moderasi Pandemi Virus Corona.
3. Deklarasi Imam Kesejahteraan No.HK.01.02/MENKES/12758/2021.

Otoritas publik telah menemukan bahwa ada 6 jenis imunisasi Coronavirus yang akan digunakan di Indonesia, antara lain:

1. Imunisasi Merah Putih Antibodi merah putih ini merupakan hasil kerja sama BUMN PT Bio Farma (Persero) dengan Yayasan Eijkman. Otoritas publik berharap antibodi merah putih akan selesai pada akhir 2021. Bio Farma juga bekerja sama dengan perusahaan imunisasi China, Sinovac Biotech.
2. Tes AstraZeneca yang dipimpin oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan bahwa rata-rata produksi imunisasi Covid adalah 70%. Sampai sekarang, pendahuluan sedang maju dengan 20.000 pekerja. Antibodi AstraZeneca dianggap mudah dikelola karena tidak perlu disimpan pada suhu beku.
3. Perusahaan Pengumpulan Obat Publik China (Sinopharm) Kemitraan Pengumpulan Obat Publik China. Meski tahap pengujian terakhir belum selesai, di China, sekitar 1 juta orang telah diimunisasi di bawah lisensi penggunaan krisis. Sebelum Sinopharm akhirnya menemukan kesuksesan, itu digunakan secara eksklusif untuk otoritas Cina, spesialis gelandangan, dan pelajar. Pada September 2020, Emirat Badui yang Dirakit adalah negara utama di luar China yang mendukung penggunaan antibody

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Moderna, mengklaim bahwa kecepatan pembuatan antibodinya yang meyakinkan adalah 94,5%. Menjelang akhir November, Moderna mengatakan telah mengajukan aplikasi untuk penggunaan krisis antibodi virus Corona ke organisasi administratif di AS dan Eropa. Moderna yakin bahwa imunisasinya memenuhi kebutuhan penggunaan krisis yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Obat-obatan AS (FDA).
5. Pfizer Inc dan BioNTech Antibodi Pfizer dan BioNTech telah mendorong FDA di AS dan Eropa untuk segera menggunakan imunisasi Covid mereka. Dalam uji pendahuluan mereka pada 18 November 2020, mereka memastikan bahwa imunisasi tersebut 95% efektif melawan Covid dan tidak ada risiko keamanan.
6. Sinovac Biotech Ltd Saat ini, CoronaVac memasuki tahap 3 pendahuluan. Sinovac sedang mencoba antibodinya di Brazil, Indonesia dan Bangladesh. Seperti yang dipaparkan dalam buku starter monyet yang diterbitkan dalam jurnal Science, antibodi yang diberikan melalui imunisasi dapat membunuh 10 jenis Sars-coV-2. Dengan mendapatkan imunisasi, Anda dapat membantu melindungi orang-orang di sekitar Anda dari Covid. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit serius karena Coronavirus.

Sesuai penelitian yang dipimpin oleh para ahli, ada beberapa fakta yang harus dirujuk tentang inokulasi virus Corona berikut³⁰:

³⁰ Israk dan Muhammad Zuaim., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat," *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat* 1, no. 3 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Antibodi virus Corona tidak membuat seseorang tercemar virus Corona

Antibodi Coronavirus yang saat ini dibuat tidak mengandung infeksi hidup yang menyebabkan Coronavirus. Ini menyiratkan bahwa antibodi virus Corona tidak mencemari virus Corona. Beberapa jenis imunisasi sedang dibuat. Semuanya mengandung zat yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan tubuh mengenali dan melawan virus penyebab Covid. Terkadang, siklus ini menyebabkan efek samping seperti demam ringan. Efek samping ini khas dan merupakan indikasi bahwa tubuh sedang membangun asuransi terhadap infeksi penyebab virus Corona.

2. Setelah Mendapatkan Imunisasi Virus Corona tidak akan menghasilkan Virus Corona Positif pada Tes Infeksi Baik yang baru-baru ini direkomendasikan dan direkomendasikan antibodi maupun antibodi Coronavirus lain yang saat ini masih tidak dapat mempengaruhi atau berkolaborasi dengan DNA dalam kapasitas apa pun dalam tes tidak dapat memberikan hasil positif pada tes infeksi, sambil berharap untuk memeriksa apakah seseorang saat ini terinfeksi. Jika tubuh berhasil membuat reaksi kebal tertentu terhadap Covid, hasil pasti pada beberapa tes imunizer mungkin akan didapat. Tes imunisasi menunjukkan seseorang memiliki penyakit masa lalu dan tubuh memiliki tingkat keamanan tertentu terhadap infeksi. Hanya saja, para ahli masih meneliti apa arti inokulasi virus Corona terhadap efek samping dari pengujian obat antidepresan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Orang yang telah terinfeksi dan sembuh dari Coronavirus harus diinokulasi. Ini karena peluang kesehatan yang terkait dengan Coronavirus dan kemungkinan infeksi ulang dengan Coronavirus. Imunisasi harus diberikan kepada seseorang yang telah terinfeksi virus Corona. Saat ini, para ahli tidak tahu berapa lama seseorang terhindar dari sakit lagi setelah sembuh dari virus Corona. Resistensi yang didapat seseorang dari kontaminasi (kebal biasa), berfluktuasi dari satu individu ke individu lainnya. Beberapa bukti awal menunjukkan bahwa kekebalan biasa mungkin tidak bertahan lama. Namun, ini masih dipusatkan lebih jauh. Sementara itu, kebutuhan antibodi akan dipusatkan pada orang-orang yang belum tercemar duluan.
4. Antibodi Melindungi Tubuh dari Penyakit Virus Corona Imunisasi virus Corona bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh dengan cara paling mahir untuk mengenali dan melawan virus penyebab virus Corona, serta melindungi tubuh dari infeksi virus Corona.
5. Imunisasi Virus Corona Tidak Akan Mengubah DNA Seseorang Antibodi virus Corona tidak mengubah atau bekerja sama dengan DNA dalam kapasitas apa pun. Antibodi Courier RNA atau imunisasi mRNA adalah imunisasi Coronavirus utama yang disetujui untuk digunakan di AS. Imunisasi ini mengandung bagian protein pada infeksi yang memicu reaksi resisten dalam tubuh. Perlu diperhatikan, mRNA dari antibodi virus Corona tidak pernah masuk ke inti sel, tempat DNA disimpan. Artinya, mRNA tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat memengaruhi atau mengasosiasikan dengan DNA dalam kapasitas apa pun.

Infus imunisasi Virus Corona memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Menghidupkan kerangka tahan. Imunisasi, yang terdiri dari bahan alami yang berbeda dan bagian dari infeksi yang dilemahkan yang ditanamkan ke manusia, akan meningkatkan perkembangan kekebalan atau obstruksi seseorang.
2. Mengurangi Pertaruhan Penularan, tubuh seseorang yang telah diinfeksi imunisasi akan memperkuat antibodi untuk mempelajari dan memahami infeksi yang melemahkan. Dengan demikian, tubuh akan terkena infeksi dan mengurangi pertaruhan keterbukaan.
3. Mengurangi Dampak Ekstrim Infeksi, dengan kondisi kebal yang sudah merasakan infeksi, maka jika sistem kekebalan tubuh seseorang hilang dan terbuka, maka efek atau efek samping dari infeksi tersebut akan melemah.
4. Tercapainya Resistensi Kerumunan, semakin banyak orang yang melakukan imunisasi di suatu ruang atau negara, maka Resistensi Kelompok akan semakin tercapai, sehingga membatasi pertaruhan keterbukaan dan transformasi infeksi virus Corona.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Kandungan Vaksin Covid-19

Vaksin mengandung zat aktif yang disebut antigen. Antigen ini dapat berupa virus hidup, virus yang tidak aktif, protein virus yang dimurnikan, racun bakteri yang dilemahkan, atau bagian dari struktur bakteri. Vaksin juga mengandung komponen tambahan seperti pengawet, penstabil, bahan pembantu dan beberapa komponen lainnya. Setiap bahan yang terkandung dalam vaksin memiliki fungsinya masing-masing dan berkontribusi terhadap kualitas, keamanan, dan efektivitas suatu vaksin. Vaksin tidak mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh³¹.

Pengawet pada beberapa vaksin berfungsi untuk menstabilkan vaksin dan mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada vaksin. Pengawet yang paling umum digunakan adalah thiomersal atau thimerosal. Ini mengandung jenis merkuri yang disebut etil merkuri. Ini tidak ada hubungannya dengan efek racun dari metil merkuri. Metil merkuri beracun bagi sistem saraf. Thiomersal, yang telah digunakan dalam vaksin selama 80 tahun terakhir, ada dalam jumlah yang sangat kecil. Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa itu berbahaya³².

4. Hukum Vaksin Covid-19 Menurut Islam

Diantara isu yang sering diangkat oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan keresahan dan keresahan masyarakat terhadap vaksin adalah klaim bahwa vaksin

³¹ Gatot Soegiarto, "Respons Imun Terhadap Vaksin COVID-19 Dan Komorbid Sebagai Pertimbangan Kehati-Hatian," 2021.

³² Pandji Wibawa Dhewantara, "Penularan, Perawatan Dan Kematian Akibat COVID-19 Pada Tenaga Kesehatan Di DKI Jakarta, Januari-Juni 2021," 2021.

mengandung konten atau materi ilegal di dalamnya. Masalah pengobatan dengan zat ilegal atau najis tidak menjadi masalah baru. Bahkan ada larangan terhadapnya dalam teks Islam.

Antaranya menerusi sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Al-Darda' R.A, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَامِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda, 3874).*

Begitu juga dengan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah R.Anha, daripada Nabi SAW, Baginda bersabda:

Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh buat kamu pada perkara yang telah Dia haramkan ke atas kamu. (Riwayat Ibn Hibban,1391)

Berdasarkan beberapa hadits di atas, dapat kita simpulkan bahwa ada dua hal penting sebagai berikut:

1. Nabi SAW melarang mengobati dengan sesuatu yang haram.
2. Rasulullah SAW melarang mengobati dengan alkohol yang termasuk dalam kategori najis dan Baginda menggambarkannya sebagai penyakit dan bukan obat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Oleh karena itu, Imam al-Nawawi saat berkomentar mengenai masalah hukum pengobatan dengan feses, dia mengatakan bahwa larangan obat dengan kotoran saja mengacu pada alkohol. Adapun pengotor selain alkohol, hukum asli penggunaannya juga ilegal kecuali di keadaan darurat yang tidak dapat dilakukan oleh zat suci lainnya ganti itu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Surah al-An'am, 119)

Akan tetapi, ketika dalam keadaan darurat maka obat ini bisa digunakan dalam pengobatan:

Sesungguhnya yang membolehkan berubat dengan najis hanyalah apabila tidak terdapat bahan yang suci yang boleh menggantikan tempatnya. Sekiranya terdapat bahan yang suci (untuk digunakan dalam merawat), maka haram (menggunakan) najis-najis tanpa sebarang khilaf. Hukumnya haram ketika wujud selainnya (bahan yang suci) dan ia tidak haram sekiranya tidak terdapat bahan selainnya. (Rujuk al-Majmu' Syarah al-Muhazzab, 9/50-51)

C. Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah)

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasa adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzbur mendefinisikan Siyasa sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³³

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasa berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasa yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasa syar'iyah yakni Siyasa yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasa syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

³³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007).

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

³⁴ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

COVID-19 DI MALAYSIA

A. Covid-19 di Malaysia

Negeri Jiran Malaysia pertama kali mengonfirmasi kasus infeksi virus korona pertama sejak 25 Januari 2020, semenjak itu kasus dan korban dari Covid-19 terus bertambah hingga akhirnya pemerintah Malaysia mengambil opsi lockdown di negaranya. Di Malaysia sendiri lockdown dikenal dengan istilah MCO (Malaysia Movemonet Control). MCO 2020 atau Perintah Kendali Pergerakan Malaysia 2020 merujuk kepada pembatasan yang diterapkan sebagai langkah pencegahan pandemi Covid-19 oleh pemerintah federal Malaysia pada 18 Maret 2020, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).³⁵

Contoh kematian pertama di Malaysia terjadi pada Walk 17, 2020, ketika seorang menteri berusia 60 tahun di Sarawak meninggal karena virus Corona sebagaimana dinyatakan oleh Departemen Dewan Bencana Negara Bagian Sarawak. Serentak KKM juga menyatakan ada 673 kasus virus Corona, 66% di antaranya berasal dari acara ketat Jamaah Tabligh di Masjid Jameek, Kuala Lumpur yang digelar mulai 27 Februari hingga 1 Walk 2020. Sekitar 16.000 orang hadir dalam acara tersebut. kesempatan dan 1.500 salah satunya

³⁵ Ananthalakshmi, A. dan Sipalan, "How Mass Pilgrimage at Malaysian Mosque Became Coronavirus Hotspot," 2020.

berasal dari luar negeri (Ananthalakshmi dan Sipalan 2020). Kasus ini dinilai sebagai pemicu merebaknya pandemi virus Corona di kawasan Asia Tenggara.³⁶

Sehari sebelumnya otoritas publik benar-benar menjawab dengan memberikan strategi yang akan dilakukan pada Walk 18 2020 yang dikenal dengan Malaysia Control Development Request (PKP) 2020..³⁷ Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah semakin banyak orang yang terinfeksi virus Corona, serta memberikan ruang bagi otoritas publik untuk melakukan upaya pemulihan dengan cepat. Pengaturan ini memuat batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh warga negara Malaysia, yaitu:

- 1) larangan keserbagunaan penuh dan pertemuan massal di seluruh negara termasuk olahraga ketat, mengenakan, sosial dan sosial. Semua tempat ibadah dan bisnis, selain toko kelontong, pasar tradisional dan supermarket yang menjual berbagai kebutuhan pokok masih diperbolehkan beroperasi. Bagi umat Islam, semua latihan keras di masjid dan surau termasuk doa Jumat ke surga juga dibatalkan;
- 2) penyelesaian penuh semua perjalanan Malaysia ke luar negeri, dan selanjutnya bagi mereka yang baru saja kembali dari luar negeri diharapkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina secara sengaja selama 14 hari;

³⁶ Anne Barker, "Coronavirus COVID-19 Cases Spiked across Asia after a Mass Gathering in Malaysia," 2020.

³⁷ John Bunyan, "PM: Malaysia under Movement Control Order from Wed until March 31, All Shops Closed except for Essential Services," 2020.

- 3) Menyalahkan setiap pelancong yang tidak dikenal dan orang luar dalam segala transaksi ke Malaysia;
- 4) Menutup semua sekolah di berbagai tingkatan, baik negeri maupun sekolah berbasis biaya kuliah;
- 5) Kesimpulan dari semua latihan pendidikan di perguruan tinggi dan sekolah tingkat nasional; Dan
- 6) Menutup semua kantor administrasi dan tempat kerja rahasia, kecuali tempat kerja yang berhubungan dengan administrasi lokal sehari-hari yang signifikan, khususnya tempat kerja untuk air, listrik, komunikasi media, pos, transportasi, sistem air, minyak, gas, penyiaran, keuangan, perbankan, kesejahteraan, toko obat, kelompok pemadam kebakaran lokal, fasilitas penahanan, pelabuhan, terminal udara, keamanan, perlindungan, pembersihan, area bisnis di area makanan penting.

Cara ini awalnya berlangsung dari Walk 18 hingga Walk 31 2020 namun dilanjutkan hingga 14 April sebagai upaya untuk meredam penularan virus Corona di seluruh dunia. negara³⁸. Pemerinth Malaysia memberikan keaslian hukum bahwa strategi PKP selesai berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit 1988 dan Undang-Undang Pendekatan 1967. Keaslian hukum ini umumnya dianggap oleh berbagai kalangan sebagai strategi yang kuat dan mampu menghindari diskusi yang sah. Sehingga siapa pun yang menyalahgunakan pengaturan yang

³⁸ Kenneth Tee, "PM: Covid-19 Shutdown Extended to April 14," 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

melarang keserbagunaan atau pengembangan aktual, misalnya, akan didenda RM1.000 atau Rp. 3,5 juta dan tambahan penahanan setengah tahun. Petugas dikirim keluar dari jalan untuk membantu polisi menyelesaikan pendekatan tersebut³⁹.

Selain melarang warga keluar rumah kecuali untuk membeli keperluan keluarga, hal ini harus dilakukan oleh utusan, PKP juga secara tegas telah melakukan strategi ekstra sejak 1 April 2020. PKP melarang warga bepergian dengan orang lain, selain dari motivasi di balik perawatan klinis, dan, yang mengejutkan, gerakan sapuan dibatasi hingga 10 km dan menyangkal berbagai latihan massal, selain dari layanan penguburan dengan jumlah yang telah ditentukan dan diselesaikan dengan persetujuan polisi setempat⁴⁰.

B. Dampak Pandemi Covid-19 di Malaysia

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang

³⁹ Azyyati, "Movement Control Order Gazetted: Punishment of 6 Months in Prison, Additions Regarding Important Sectors," 2020.

⁴⁰ *Ibid.*

cukup lama sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalami pandemi COVID-19⁴¹.

Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut akan diikuti dampak ekonomi lainnya seperti peningkatan tingkat pengangguran (Coibion et al., 2020). Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 selanjutnya dapat memicu dampak di aspek yang lain seperti aspek sosial. Penduduk miskin merupakan salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak Pandemi COVID-19 (Whitehead et al., 2021). Selain itu, Bank Dunia juga telah memprediksikan peningkatan jumlah penduduk miskin global selama masa pandemi⁴².

C. Kebijakan Pemerintah Malaysia Pada Masa Pandemi Covid-19

Selama pelaksanaan PKP, ada penataan luar biasa yang dilakukan di beberapa kabupaten di Malaysia. Hal ini terjadi mengingat wilayah tersebut dianggap memiliki tingkat penularan yang tinggi. Pengaturan unik ini dikenal dengan Permohonan Pengendalian Pembangunan Tetap (PKPD) yang dilaksanakan selama 14 hari yang mencakup wilayah tertentu di Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Pengaturan penolakan terhadap daerah penugasan adalah: (1) semua penghuni dan tamu yang berada di dalam daerah dilarang keluar rumah; (2) pendatang dan tamu dari luar daerah dilarang masuk ke daerah yang ditugaskan; (3) semua kegiatan bisnis ditutup; makanan

⁴¹ McKibbin, W., & Fernando, “The Economic Impact of COVID-19. In R. Baldwin & B. W. Di Mauro (Eds.),” 2020.

⁴² Whitehead, M., Taylor-robinson, D., & Barr, “Poverty , Health , and Covid-19 Yet Again, Poor Families Will Be Hardest Hit ByTthe Pandemic’s Long Economic Fallout,” 2021.

biasa yang memadai akan diberikan oleh otoritas publik selama 14 hari untuk semua penduduk; (4) Fokus atau pusat kesejahteraan akan ditata di sekitar sana; dan (5) semua jalan yang masuk ke area tersebut diawasi oleh polisi dan tentara⁴³.

Pada 1 Mei 2020, Kepala Negara Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam wacana kewenangannya saat memperingati Hari Kerja memaparkan strategi lanjutan, khususnya Permohonan Pengendalian Pembangunan Kontingen (PKPB). Strategi ini merupakan salah satu bentuk memfasilitasi pelaksanaan strategi PKP yang sepenuhnya bermaksud membuka latihan moneter negara sambil tetap berada di bawah kendali yang ketat. Hal itu dilakukan ketika tingkat penularan dan penyebaran virus Corona mulai berhasil dikendalikan. Ketentuan baru PKPB meliputi:

- (1) Praktis semua bidang dan kegiatan keuangan diperbolehkan bekerja dengan tetap memperhatikan standar tata cara kerja (SOP) perdagangan yang memasukkan pemisahan sosial dan pencatatan nama klien dan nomor telepon serta tanggal kunjungan;
- (2) Tidak sah untuk menyelesaikan latihan permainan yang mencakup kelompok besar, kontak tubuh dan taruhan transmisi, mengingat semua permainan untuk struktur (dalam ruangan) dan di arena (outdoor). Kegiatan olah raga yang tidak dilarang dengan syarat dilakukan tanpa penonton dan tidak melebihi 10 orang;

⁴³ Bunyan, "PM: Malaysia under Movement Control Order from Wed until March 31, All Shops Closed except for Essential Services."

(3) Acara sosial, kemasyarakatan dan budaya yang melibatkan massa besar serta semua jenis acara dan perhimpunan resmi adalah tidak dibenarkan. Kegiatan keagamaan dan semua kegiatan berjamaah atau perhimpunan di rumah ibadah juga tidak dibenarkan;

(4) Perjalanan antara provinsi (negeri), termasuk tradisi pulang kampung pada hari Lebaran juga tidak dibenarkan, kecuali untuk alasan untuk bekerja dan kembali karena ditahan di rumah atau di tempat lain setelah mendapat izin polisi daerah⁴⁴.

Perbaikan pengobatan virus Corona di Malaysia cukup membuahkan hasil, sebagaimana ditegaskan dengan fasilitasi yang lebih ekstensif sebagai strategi Recuperation Development Control Request (PKPP) yang menggantikan PKPB yang aktif dari 10 Juni hingga 31 Agustus. Pengaturan ini memberi lebih banyak ruang bagi individu untuk menyelesaikan latihan sehari-hari sambil tetap berpegang pada sistem kerja standar (SOP). Ada beberapa kegiatan yang masih dilarang, yaitu kegiatan olahraga yang meliputi kelompok besar, kegiatan pengalihan (karaoke, bar dan panti pijat), kegiatan yang ketat seperti massa, dan wisata luar negeri⁴⁵.

Dalam mensupport strategi peniadaan mobilitas penduduk (PKP), pemerintah Malaysia memahami bahwa ekonomi lokal pasti akan sangat terganggu, oleh karena

⁴⁴ Bernama, "Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Akan Dilaksana - Muhyiddin," 2020.

⁴⁵ Barker, "Coronavirus COVID-19 Cases Spiked across Asia after a Mass Gathering in Malaysia."

itu diperlukan bantuan keuangan, terutama bantuan untuk pertemuan-pertemuan bergaji rendah. Pemerintah memberikan solusi Group's Anxiety for Financial Excitement Bundle (Prihatin) untuk mengatasi masalah ini, selain bantuan dana langsung, pengadaan tambahan perangkat keras dan jumlah tenaga medis juga dilakukan, sebagai langkah terdepan dalam membendung penyebaran virus Corona. Satu pendekatan lagi adalah pengaturan aset dan bantuan keuangan untuk penghibur perusahaan independen dan menengah⁴⁶.

Sasaran utama Worry Bundle adalah: (1) melindungi individu; (2) dukungan dunia usaha; dan (3) membentengi perekonomian. Total aset yang disumbangkan adalah RM250 miliar yang penyalurannya dibagi menjadi beberapa bidang, yakni RM128 miliar untuk bidang bantuan pemerintah rakyat sebagai bantuan tunai langsung, RM100 untuk membantu dunia usaha kecil dan menengah, RM2 miliar untuk penguatan ekonomi negara dan RM20 miliar merupakan kelanjutan dari program bantuan pemerintah sebelumnya pandemi⁴⁷.

Pendekatan ini tentunya dapat dikatakan menyentuh seluruh komponen masyarakat. Para motivator memberi melalui perluasan berapa banyak imbalan kompensasi sangat penting. Untuk garda depan virus corona, misalnya pramugari, spesialis, dan staf klinis, kiriman uang yang awalnya diterima RM400 dinaikkan menjadi RM600 setiap bulan. Otoritas publik juga menambahkan kompensasi luar

⁴⁶ Kementerian Kewangan Malaysia, 2020.

⁴⁷ *Ibid.*

biasa sebesar RM200 setiap bulan untuk setiap individu dari militer, polisi, bea cukai, migrasi, pemadam kebakaran, individu dari Lay Guard Power dan individu dari RELA (relawan) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PKP. Keuntungan ini dibayarkan mulai 1 April 2020 hingga pandemi virus Corona berakhir⁴⁸.

Sementara itu pada tingkat masyarakat adat, khususnya masyarakat dengan mata pencaharian rendah, yang disebut kelompok M40, yaitu masyarakat yang berpenghasilan di bawah RM4 ribu/bulan, otoritas publik memberikan strategi Bantuan Peduli Masyarakat, khususnya pengaturan bantuan uang eksentrik dengan rencana keuangan hampir RM10 miliar dan menariknya akan diedarkan. Kelompok lain yang dipesan untuk mendapatkan bantuan ini termasuk pekerja rahasia, pekerja FELDA (Otoritas Perbaikan Tanah Pemerintah), peternak, pemancing, penghibur usaha swasta dan semua orang yang tergabung dalam pertemuan M40 atau lebih bawah⁴⁹.

Otoritas publik juga memberikan bantuan untuk siswa kelompok dengan bantuan uang eksentrik langsung sebesar RM200 per orang yang dibayarkan pada Mei 2020. Aset sebesar RM25 juta juga dialihkan untuk membantu para lansia, gelandangan pinggir laut, penyandang cacat, gelandangan dan penduduk asli di bagian dalam. Sirkulasi dilakukan mengingat adanya kerjasama antara otoritas publik dan non-

⁴⁸ Azyyati, "Movement Control Order Gazetted: Punishment of 6 Months in Prison, Additions Regarding Important Sectors."

⁴⁹ Bunyan, "PM: Malaysia under Movement Control Order from Wed until March 31, All Shops Closed except for Essential Services."

administrasi asosiasi (LSM) serta pekerja yang ramah melalui bantuan makanan, perangkat keras klinis dan rumah aman bagi mereka⁵⁰.

Di bidang perbankan dan moneter, otoritas publik juga memberikan penangguhan pembayaran kredit dalam waktu yang cukup lama. Mengenai kelompok M40 yang dirawat di rumah sakit karena tertular virus Corona, otoritas publik membayar RM50 setiap hari untuk waktu maksimal 14 hari. Di bidang telekomunikasi, otoritas publik juga memberikan bantuan kepada semua orang untuk mendapatkan internet gratis hingga PKP ditutup. Kekuasaan juga diberikan potongan harga hingga setengahnya kepada pelanggan. Sementara itu, pegawai pemerintah, yang berjumlah 1,5 orang sekaligus, juga mendapat bantuan tunai eksentrik langsung sebesar RM500 per orang. Penerima manfaat, bertambah hingga 850 ribu orang, juga mendapat bantuan tunai eksentrik langsung sebesar RM500 perorang⁵¹.

Strategi Paket Khawatir juga berfokus pada area yang tersisa yang terkena dampak Coronavirus. Pada dasarnya pengaturan ini menggariskan apa kemampuan negara dapat menjaga yang dimaksud bagi individu dan jaminan ini dirasakan oleh seluruh komponen individu. Secara umum, Bundel PRIHATIN telah banyak membantu meringankan beban orang-orang yang terkena dampak Coronavirus, terutama orang-orang berpenghasilan rendah dan area bisnis kecil dan menengah. Melalui pelaksanaan strategi ini, pemerintah Malaysia menerima bahwa pandemi dapat

⁵⁰ Tee, "PM: Covid-19 Shutdown Extended to April 14."

⁵¹ Kementerian Kewenangan Malaysia, 2020.

sepenuhnya dikendalikan dan dukungan pemerintah masyarakat dapat dipulihkan seperti biasa semula⁵².

Selain diberikan serangkaian bantuan untuk meringankan beban, otoritas publik juga menerapkan undang-undang untuk menjaga kelangsungan strategi, yaitu dengan menindak orang-orang yang tidak mengindahkan pedoman yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan PKP, 11.295 orang ditahan karena menyalahgunakan pedoman PKP. Sebanyak 5.930 orang diadili di pengadilan. Sementara itu, dalam jangka waktu PKPB, sebanyak 26.366 orang ditahan, di mana 20.720 orang diajukan ke pengadilan. Kesalahan yang paling terkenal adalah mengabaikan larangan saling mengunjungi selama raya Fitri⁵³.

⁵² Nurul Huda, "Anwar Syor Pakej Prihatin Dibahaskan Di Parlimen," 2020.

⁵³ Affendy, "Jumlah Tangkapan PKP Fasa 2 Meningkat 7,668 Individu," 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penguatkuasaan Vaksin Covid-19 oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat di Malaysia

Pandemi Covid-2019 merupakan ancaman utama di seluruh dunia dan terutama bagi negara-negara di Asia Tenggara. Tinjauan sistematis terhadap 53.000 pasien yang dirawat di rumah sakit menunjukkan bahwa 20,2% kasus Covid-19 mengembangkan penyakit parah dengan tingkat kematian 3,1%. Pada orang tua dan di antara mereka dengan penyakit penyerta, seperti penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal kronis, dan penyakit paru obstruktif kronik, angka kematian meningkat secara signifikan. Meskipun beberapa obat telah digunakan untuk mengobati pasien COVID-19 yang parah, tidak ada terapi khusus yang disetujui oleh *Food and Drug Administration* AS. Oleh karena itu Vaksin adalah strategi kunci untuk menghentikan pandemi Covid-19⁵⁴.

Vaksinasi Covid-19 sebagai sebuah program kebijakan pemerintah di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan, kematian akibat Covid-19 dan tercapainya kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) serta melindungi masyarakat dari penyakit Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat

⁵⁴ Harapan, "Acceptance of a COVID-19 Vaccine in Southeast Asia: A Cross-Sectional Study in Indonesia," 2020.

terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi, jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan⁵⁵.

Cakupan vaksinasi yang tinggi secara global sangat diperlukan untuk menghentikan pandemi Covid-19. Namun, pro-kontra mewarnai program vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung di berbagai negara, termasuk Malaysia, sejumlah penelitian telah menunjukkan beberapa faktor yang bertanggung jawab atas penerimaan vaksin, yaitu kemanjuran vaksin, hasil kesehatan yang merugikan, kesalahfahaman tentang perlunya vaksinasi, kurangnya kepercayaan pada sistem kesehatan, kurangnya pengetahuan diantara masyarakat tentang penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Keraguan terhadap vaksin dapat membahayakan kesehatan masyarakat dalam merespon krisis saat ini⁵⁶.

Perutusan Khas Perdana Menteri Malaysia 11 Januari 2021, dikarenakan pada masa pandemi kasus covid-19 semakin meningkat sehingga Perdana Menteri Malaysia meminta masyarakat untuk tidak banyak melakukan aktivitas diluar rumah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar masalah pandemi covid-19 ini dapat diatasi. Selain itu, 60 - 70% rakyat perlu diberi vaksin Covid-19 untuk mencapai "herd immunity". Pernyataan wajib vaksin ini pun menuai banyak kontra dikarenakan banyaknya

⁵⁵ Kemenkes, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19," 2021.

⁵⁶ Kemenkes, "Survei Penerimaan Vaksin COVID-19," 2020.

masyarakat yang merasa bahwa pemberian vaksin covid-19 ini dilakukan dengan cara “pemaksaan” dimana masyarakat belum siap untuk menerima vaksin.

Vaksinasi tahap pertama yang menargetkan 500.000 orang dimulai pada Februari 2021 dan berlangsung hingga April 2021. Fase ini difokuskan pada kelompok prioritas Kelompok 1, yang terdiri dari mereka yang bekerja sebagai garda terdepan di sektor kesehatan publik dan swasta, sedangkan kelompok prioritas 2 frontliner termasuk personel dari layanan esensial, pertahanan, dan keamanan. Seperti yang disarankan oleh National Academy Medicines dan lainnya, memprioritaskan petugas kesehatan dan staf secara langsung dapat mencegah bahaya langsung dan tidak langsung bagi pekerja karena penyebaran SARS-CoV-2 di fasilitas kesehatan. Ini juga menguntungkan kelompok yang kurang beruntung secara tidak langsung karena mengurangi penyebaran penyakit membuatnya lebih mudah untuk memberikan pengobatan dan layanan penting. Panitia JKJAV bertanggung jawab untuk memperbarui daftar mereka yang memberikan layanan esensial dari waktu ke waktu⁵⁷.

Fase kedua, yang menargetkan 9,4 juta orang, dimulai pada April 2021 dan berlangsung hingga Agustus 2021. Kelompok prioritas kelompok 1 dipertahankan dan terdiri dari petugas kesehatan, yang ada dalam daftar layanan esensial, serta personel pertahanan dan keamanan. Kelompok prioritas 2 terdiri dari lansia (berusia 60 tahun ke atas), penderita penyakit kronis (seperti penyakit jantung, obesitas, diabetes, dan

⁵⁷ Ministry of Health Malaysia, “COVID-19 Vaccination,” 2020.

(tekanan darah tinggi), dan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Data penyandang disabilitas direview secara berkala oleh panitia JKJAV⁵⁸.

Memprioritaskan orang yang terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi namun penting seperti pendidikan tatap muka, pengasuhan anak, dan pasokan rantai makanan mengurangi penyebaran penyakit dan mencegah bahaya langsung. Selain itu, pekerja tatap muka lebih mungkin dirugikan secara sosial ekonomi daripada mereka yang dapat bekerja dari jarak jauh. Prioritas di antara para pekerja ini juga secara tidak langsung menguntungkan mereka: misalnya, membantu mereka yang berpendidikan memiliki kekebalan terhadap COVID-19 sehingga mereka dapat bekerja untuk membuka kembali sekolah⁵⁹.

Tahap ketiga vaksinasi, yang menargetkan lebih dari 13,7 juta orang, berlangsung dari 20 Mei 2021 hingga 20 Februari 2022. Kelompok prioritas pada tahap ini adalah populasi orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun (baik warga negara maupun bukan warga negara). Mereka yang berada di zona merah diprioritaskan, diikuti oleh mereka yang berada di zona kuning dan zona hijau. Area diklasifikasikan sebagai "zona merah" ketika 41 atau lebih kasus COVID-19 terdaftar di area tersebut selama periode 14 hari. "Zona kuning" adalah area di mana satu hingga 40 kasus COVID-19 terdaftar, dan "zona hijau" adalah area di mana tidak ada kasus COVID-19 yang dilaporkan. Sejak penerapan perintah kontrol pergerakan bersyarat (CMCO) dan

⁵⁸ The Special Committee for Ensuring Access to COVID-19 Vaccine Supply, "National COVID-19 Immunisation Programme," 2020.

⁵⁹ Ibid.

zonasi yang sesuai dengan distrik dengan jumlah kasus tinggi, Kementerian Kesehatan dilaporkan melihat peningkatan angka R-naught. R-naught (R0) adalah nilai yang dapat dihitung untuk penyakit menular yang mewakili, rata-rata, jumlah individu yang kemungkinan tertular oleh satu individu sakit. R0 adalah perhitungan rata-rata "penyebaran" penyakit menular⁶⁰.

Pelaksanaan Program Imunisasi COVID-19 Nasional ternyata kurang populer dari yang diharapkan oleh pemerintah Malaysia. Ini karena ada masalah penolakan terhadap vaksin oleh sebagian masyarakat di Malaysia, terutama yang terkait dengan vaksin pandemi COVID-19. Jumlah registrasi vaksin di kalangan warga Malaysia hingga Maret 2021 masih rendah yakni hanya sekitar 6,1 persen. Menurutnya, persentase total tersebut masih jauh dari target pemerintah⁶¹.

Hal-hal yang lebih menyedihkan bila menilai pendaftaran penerima vaksin COVID-19 semakin lambat. Situasi ini tentu menyulitkan pemerintah untuk mencapai target yang harus dilakukannya vaksinasi hingga 80 persen atau 23,6 juta orang Malaysia pada Februari. Belum lagi diperkirakan minimal 55 persen dari total populasi di satu daerah harus menerima vaksin jika ingin mencapai level tersebut kekebalan (herd immunity) setinggi 85 persen⁶².

⁶⁰*Ibid.* Hal.15

⁶¹ Ridauddin Daud, "The Number of Vaccine Registration Is Still Low," 2021.

⁶² Kwok, K. O., Lai, F., Wei, W. I., Wong, S. Y. S. & Tang, "Herd Immunity—Estimating the Level Required to Halt the COVID-19 Epidemics in Affected Countries.," 2020.

Pengurangan jumlah pendaftaran vaksin di tingkat nasional secara tidak langsung dipengaruhi oleh sikap masyarakat Malaysia. Ini karena, dibandingkan dengan dua belas negara bagian lain di Malaysia, khususnya negara bagian Sabah mencatatkan nilai terendah sebagai pendaftar penerima vaksin. Penolakan vaksin secara besar-besaran akan menimbulkan dampak negatif dari berbagai aspek. Salah satunya akan menurunkan kekebalan kelompok masyarakat (community herd immunity) dalam menangani penyebaran epidemi⁶³.

Efek rantai dari penyebaran epidemi yang terus menerus akan meningkatkan biaya perawatan pasien di pusat kesehatan. Selain itu, Movement Control Order (MCO) juga sulit dilakukan dihentikan jika program vaksinasi tidak mendapat respon yang memuaskan karena kekurangan tersebut mekanisme lain yang lebih efektif dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Sayangnya, penerapan MCO secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama tentu akan membawa dampak masalah lain seperti terjadinya kasus pengangguran berskala besar⁶⁴.

Selain itu, sikap masyarakat Malaysia mudah terpengaruh isu terkait viral vaksin di media sosial memperburuk situasi ini. Ini karena dengan browsing media sosial, anak muda semakin terpapar fitnah, penipuan dan berita palsu. Situasi ini akhirnya dapat menimbulkan masalah lain seperti menimbulkan keraguan tentang

⁶³ E. M. Kaye, A. D., Okeagu, C. N., Pham, A. D., Silva, R. A., Hurley, J. J., Arron, B. L., ... & Cornett, "Economic Impact of COVID-19 Pandemic on Health Care Facilities and Systems: International Perspectives," 2020.

⁶⁴ Azyyati, "Movement Control Order Gazetted: Punishment of 6 Months in Prison, Additions Regarding Important Sectors."

penggunaan vaksin (keraguan vaksin). Isu skeptisisme vaksin berasal dari penyebaran informasi palsu di media sosial bukanlah isu lokal, bahkan isu universal terjadi di negara lain. Bahkan, keragu-raguan Vaksin telah dilabeli oleh Dunia Organisasi Kesehatan (WHO) sebagai salah satu dari 10 ancaman kesehatan global⁶⁵.

Selain itu, Peraturan keseharusan mendapatkan vaksin pun semakin gencar diterapkan kepada masyarakat sehingga setiap masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mereka wajib telah mendapatkan suntikan vaksin yang dibuktikan dengan surat vaksinasi yang didapatkan setelah melakukan vaksinasi.

B. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemaksaan Vaksin Covid-19 oleh Pemerintah terhadap Masyarakat di Malaysia

Islam memerintahkan kita agar mencegah infeksi yang tak tertahankan dengan menjauhi dan mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan dan kehalalan karena Islam mewajibkan mengkonsumsi yang baik dan halal, melarang yang haram dan membahayakan kesehatan. Islam mewajibkan setiap Muslim untuk menjaga kesucian dan menjaga kesejahteraan karena kesucian dan kehalalan ini adalah cara untuk mentolerir cinta seorang Muslim serta membuka jalan bagi keindahan dan karunia-Nya. Oleh karena

⁶⁵ Alias, "Health And Security: An Analysis Of Vaccine Hesitancy In Malaysia. The Journal of Defence and Security," 2020.

itu, dengan tujuan akhir untuk menjaga, mensyukuri dan menjaga, Islam menetapkan aturan syariah untuk menjaga kehidupan seseorang⁶⁶.

Berusaha untuk mengakui manfaat dan menjauhi kerugian. Sudut pandang utama yang berhubungan dengan hakikat fundamental dalam semua proses kehidupan adalah berada pada standar kemaslahatan atau masalah. Masalah diharapkan memiliki kepentingan semua tujuan untuk mencapai keuntungan dan menolak sakit hati/ketidaksetujuan. Karena berhubungan dengan harapan yang mendasari pengesahan syariat oleh Tuhan, yaitu manfaat dunia dan akhirat.

Maqāṣid Syarī‘ah merupakan gabungan dari dua kata yaitu Maqāṣid dan Syarī‘ah. Pentingnya Maqāṣid memiliki implikasi yang berbeda-beda, seperti akal, mengemudi dalam satu jalur, tidak melewati titik putus, pusat, adil dan selanjutnya jalan lurus. Sementara makna kata Syarī‘ah memiliki makna pekerjaan yang baru saja selesai, kata itu juga menyiratkan jalan menuju mata air dan dapat dikenal sebagai jalan yang mengarah ke mata air utama kehidupan..

Maqāṣid Syarī‘ah mengingat gagasan-gagasan penting terkait kaitannya dengan penetapan hukum Islam. Alasan regulasi disahkan, khususnya untuk membuat keuntungan manusia, dua orang dan pertemuan di mata publik. Apa yang tersirat dari manfaat di sini adalah keuntungan yang sah, bukan tidak kekal mengingat dampak

⁶⁶ Ghofar Shidiq, “Teori Maqāṣid Al-Syariah Di Dalam Hukum Islam,” 2011.

dari keinginan sederhana. Keuntungan yang diberikan dalam peraturan Islam adalah di luar maupun di planet ini, bukan hanya didunia⁶⁷.

Tujuan mendasar dari Maqāṣid Syarī‘ah adalah mengikuti dan menelusuri tiga bagian kebutuhan yaitu dharuriyah (esensial), tahsiniyah (tersier) dan hajjiyah (opsional). Penugasan yang sah dari pusat Maqāṣid Syarī‘ah ini adalah masalah. Karena akhir dalam memutuskan hukum dalam Islam harus berakhir pada masalah⁶⁸.

Masalah yang merupakan titik pusat syariah bergantung pada 5 standar kebutuhan individu untuk mendapatkan keuntungan dengan menjaga lima hal, antara lain: menjaga agama (hifz al- huru-hara), akal (hifz al-'aql), jiwa (hifz al- -nafs), keturunan (hifz al-'aql). - nasl) serta kelimpahan (hifz al-mal). Yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan. Karena manusia dapat memiliki kehidupan yang layak jika lima standar kebutuhan ini terpenuhi dengan baik, maka apa yang sering disebut masalah atau masalah akan dipahami kemaslahatan⁶⁹.

Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Malaysia berusaha meraih kemaslahatan dengan meniadakan mudharat, khususnya dengan menjaga ruh, gambaran masalah daruriyat adalah sesuatu yang harus ada sebagai wujud keberadaan manusia. Adapun tinjauan Maqashid Syariah vaksin covid-19 di Malaysia sebagai berikut:

⁶⁷ Ali Mutamakin, “Teori Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum,” 2017.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*”

1. Perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs)

Jaminan ruh (hifz al-nafs) tidak hanya menyangkut ketenangan (pikiran) yang hakiki, tetapi juga menyangkut kelahiran (kesejahteraan). Karena kesejahteraan merupakan salah satu sudut penting yang harus diberikan oleh negara. Sejalan dengan itu, dalam penelitian ini diadakan senam imunisasi sebagai upaya membantu aparatur masyarakat dalam mempercepat pembuatan resistensi (crowd resistance) dalam jaringan di seluruh wilayah. Hal ini juga terkait dengan pemanfaatan kemaslahatan yang luas/umum (al-maslahah al-kulliyah/al-maslahah 'ammah), yang motivasinya adalah untuk kepentingan umum, untuk kepentingan khusus umat Islam, namun selain untuk menyelesaikan kepentingan umum umat manusia.

Mengenai argumentasi pasal-pasal dalam Al-Qur'an, ada manfaat umum menyelamatkan umat manusia. Hal yang sama berlaku untuk janji Allah dalam Surat Al-Maidah:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِأَعْيُنِنَا أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فُكَاةً مَّا قَتَلَ

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh

semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”

Mengingat bait di atas, sangat penting untuk berurusan satu sama lain dan satu sama lain. Sambungan yang dituangkan dalam aksi imunisasi Virus Corona ini berencana untuk melindungi kehidupan dari infeksi virus Corona yang saat ini sedang melanda berbagai negara, termasuk Malaysia.

2. Menjaga Agama (hifzh din)

Setiap orang yang hidup di planet ini memilih komitmen dalam agama. Dalam Islam menjaga agama adalah salah satu jenis agama menonton Islam. Maka Allah SWT memerintahkan para pekerjanya untuk melakukan pemujaan. Dengan melakukan petisi, puasa, zakat, pengakuan, perjalanan, doa dan lain-lain. Karena dengan melakukan cinta ini, ia akan memelihara agama setiap pekerjanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, kaitannya dalam menjaga agama pada kegiatan vaksinasi COVID-19 di Malaysia bisa menyebabkan masalah pandemi yang membuat kegiatan keagamaan tertunda bisa kembali seperti biasanya misalnya shalat jum'at berjamaah. Selain itu, sehubungan dengan alat imunisasi yang digunakan untuk menanamkan anggota imunisasi, mereka telah mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

pengesahan dari Ulama Malaysia dengan memberikan fatwa bahwa imunisasi tersebut dapat digunakan untuk menanamkan antibodi pada manusia pada umumnya.

3. Menjaga anak cucu (hifzh nasl)

Orang-orang yang melangsungkan hidupnya berkewajiban untuk mengurus anak cucunya dengan bekerja pada sifat anak cucunya, mendorong dan mengajarkan yang terdepan sehingga diakui persekutuan dalam Islam di antara umat manusia. Islam melarang semua jenis perilaku yang merosot, seperti kekafiran dan perilaku buruk terhadap individu. Karena itu adalah jenis sesuatu yang menyedihkan dan mengikuti jalan yang buruk.

Kaitannya dengan tindakan imunisasi virus Corona di Malaysia adalah bahwa dewan pengurus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Misalnya, selama proses infus antibodi, anggota perempuan dan laki-laki memiliki tempat yang lebih baik saat melakukan infus, ada tenaga kesehatan yang khusus untuk orang-orang. Ini berarti menjaga hal-hal yang menyimpang selama interaksi eksekusi. Selain itu, banyak anggota yang lebih tua dan anak-anak yang ikut serta dalam menanamkan imunisasi Coronavirus, hal ini menunjukkan bahwa banyak orang memiliki perhatian, terutama di kalangan anak-anak dan orang tua saat mengikuti gerakan antibodi ini berencana untuk melindungi keluarga mereka sehat dan. dari penyakit virus Corona.

4. Menjaga akal (hifzh 'aql)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam menghimbau setiap pekerja untuk menjaga otak dari berbagai dampak negatif. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi otak manusia dari apapun yang menghalangi kemampuannya. Karena Islam mengakui bahwa otak manusia adalah anugerah sekaligus ketiadaan usaha Tuhan yang luar biasa. Dengan menggunakan akal, manusia menjadi terhormat dibandingkan dengan berbagai hewan ciptaan Tuhan lainnya. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada para pekerjanya, agama mewajibkan seseorang untuk menjaga otaknya dari segala pengaruh yang menghambat kerja psike.

Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Malaysia, sebelum anggota yang akan mengikuti imunisasi virus corona diberikan data tentang antibodi yang akan digunakan dan mengadakan kelas tentang data inokulasi yang dapat diakses oleh siswa atau masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjaga otaknya, setiap anggota dalam proses infus imunisasi diberikan pendidikan oleh tenaga kesehatan, seperti dampak antibodi atau efek samping yang dapat dirasakan setelah antibodi.

5. Menjaga keberlimpahan (hifzh maal)

Mempertahankan properti dalam peraturan Islam mempertimbangkan memperoleh kelimpahan serta membayar dari sumber yang sah. Untuk menjaganya, syariat Islam mengantisipasi agar kerabatnya menerima harta manusia yang bukan miliknya secara sah dari cara-cara yang batil, seperti menipu, mengambil, menajiskan, merampok, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Berdasarkan kajian yang diarahkan oleh para ilmuwan, seperti menjaga sumber daya dari kegiatan imunisasi Coronavirus di Malaysia, kegiatan ini diadakan untuk kalangan akademisi dasar dan masyarakat umum. Dalam gerakan ini, setiap anggota yang mengikuti aksi ini tidak perlu membayar untuk mendapatkan infus antibodi COVID-19, karena otoritas publik memberikannya kepada masyarakat secara gratis, ada alasan kuat perlu membayar berapa pun. dan kelompok penasehat tatalaksana memberikan pelayanan konseling gratis untuk efek setelah imunisasi jika ada keluhan. dengan menghubungi nomor bantuan yang diberikan. Ini dilakukan untuk membantu daerah setempat dan relasinya dalam melindungi sumber-sumber standar sesuai

Maqāṣid Syarī'ah/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar paparan hasil penelitian, maka peneliti mengambil simpulan hasil serta analisis penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Malaysia mengalami berbagai macam pro dan kontra. Salah satu kontra yang dihadapi yaitu dengan kemunculan penolakan massal oleh masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang berpikiran bahwa vaksin tersebut tidak halal untuk digunakan, sehingga banyak masyarakat yang terpaksa dan merasa dipaksa ketika melakukan vaksin. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi palsu yang beredar dikalangan masyarakat di Malaysia.
2. Survei Maqāsid Syarī‘ah terhadap pelaksanaan imunisasi virus Corona di Malaysia dalam rangka menjaga ruh (hifz al-nafs) berperan penting di masa pandemi virus Corona yang membuat banyak orang terkena dampak infeksi ini. Tindakan imunisasi virus Corona ini berusaha memperoleh kemaslahatan dengan menolak kemudharatan, khususnya dengan mempertahankan jiwa dari gagasan masalah dan daruriyat, khususnya hal-hal yang seharusnya ada untuk keberadaan manusia. Yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah keuntungan yang murni, tidak singkat karena dipengaruhi oleh keinginan yang sederhana. Keutamaan yang ditentukan dalam aturan Islam adalah keutamaan dunia dan akhirat, bukan hanya di dunia ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Keamanan jiwa (Hifz al-nafs) bukan hanya menyangkut keharmonisan batin (akal), tetapi juga menyangkut keharmonisan batin. kelahiran (kesejahteraan). Karena kesejahteraan mungkin merupakan bagian utama yang harus diberikan oleh negara.

3. Tidak ada paksaan hanya saja penguatkuasaan di mana orang yang tidak mengambil Vaksin dibatasi pergerakan untuk mereka.

B. Saran

Ada pula saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan penelitian ini yakni:

1. Agar Dewan Gerakan Imunisasi Coronavirus di Malaysia dapat lebih mengembangkan pelayanan bagi masyarakat yang akan mengikuti kegiatan imunisasi ini, khususnya bagi yang sudah lanjut usia, diberikan tempat khusus untuk dapat menunggu sambil mengantre untuk diinfus virus Corona. imunisasi. Kemudian juga untuk lebih fokus pada standar yang ketat dalam pencampuran orang sambil mengantri untuk infus imunisasi agar memberikan tempat tersendiri dan lebih terkelola untuk menghindari luka yang terjadi.
2. Bagi para analis yang akan datang, penulis berharap agar kajian yang disusun dapat dilakukan dengan membicarakan dari atas ke bawah, khususnya yang berkaitan dengan Maqāṣid Syarī‘ah dalam kegiatan imunisasi Virus Corona di tempat berikut ini yang akan dilakukan eksplorasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdurrahman, *Inilah Syariah Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999.
- A Djazuli, *Fiqh Siyasah Bandung* :Prenada Media, 2003.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Ushul*.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Al-Syariah*, Kairo: Makabah Wabah, 1999.
- Al-Syatibi, Abu Ishak, *Al-muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 Beirut: Dar Alma'rifah, 1975.
- Anonim, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta, PT Gramedia Indonesia, 2002
- Fakultas Syariah, *Pedoman Skripsi 2020*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. 170 hal. 2020.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2008
- Lilhasanah, Ahsan,. *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-imam Al-syatibi*, Dar Al-Salam: Mesir , 2008.
- M. Noor Harisudin dan Ahmad Imam Mawardi, *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Pers. 2010
- Nasr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000.
- Satori, Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tahir ibn Asyur, *Maqashid Asy-syariah Al-islamiyah*, Jordania: Dar An-nafs, 2011.

b. Karya Ilmiah

Alias. *Health And Security: An Analysis Of Vaccine Hesitancy In Malaysia*, The Journal of Defence and Security, 2020.

Ananthalakshmi, A. dan Sipalan, Joseph. *How Mass Pilgrimage at Malaysian Mosque Became Coronavirus Hotspot*, 2020.

Azyyati. *Movement Control Order Gazetted: Punishment of 6 Months in Prison, Additions Regarding Important Sectors*, 2020.

Barker, Anne. *Coronavirus COVID-19 Cases Spiked across Asia after a Mass Gathering in Malaysia*, 2020.

Bernama. *Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Akan Dilaksana - Muhyiddin*, 2020.

Bunyan, John. *PM: Malaysia under Movement Control Order from Wed until March 31, All Shops Closed except for Essential Services*, 2020.

Daud, Ridauddin. *The Number of Vaccine Registration Is Still Low*, 2021.

Dhewantara, Pandji Wibawa. *Penularan, Perawatan Dan Kematian Akibat COVID-19 Pada Tenaga Kesehatan Di DKI Jakarta, Januari-Juni 2021*, 2021.

Handesman. *Nikah Dini Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi, 2020.

Harapan, *Acceptance of a COVID-19 Vaccine in Southeast Asia: A Cross-Sectional Study in Indonesia*, 2020.

Huda, Nurul, *Anwar Syor Pakej Prihatin Dibahaskan Di Parlimen*, 2020.

Irva Afni Hasanah and Mochammad Ichsana. *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Covid-19. Proceedings UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 1*, no. 58 , 2021

Irawan, Very, *Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara: Medan, 2021.

Israk dan Muhammad Zuaim. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlash, Jakarta Barat." *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat* 1, no. 3 2021.

Kaye, A. D., Okeagu, C. N., Pham, A. D., Silva, R. A., Hurley, J. J., Arron, B. L., ... &

Cornett, E. M. *Economic Impact of COVID-19 Pandemic on Health Care Facilities and Systems: International Perspectives*, 2020.

Kemenkes. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19*, 2021.

Kwok, K. O., Lai, F., Wei, W. I., Wong, S. Y. S. & Tang, J. W. T. *Herd Immunity—Estimating the Level Required to Halt the COVID-19 Epidemics in Affected Countries.*, 2020.

Lia Amalia, Irwan dan Febriani Hiola. Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19. *Jambura Journal* 2, no. 2 (2020).

Malaysia, Kementerian Kewangan. “No Title,” 2020.

Malaysia, Ministry of Health. “COVID-19 Vaccination,” 2020.

McKibbin, W., & Fernando, R. “The Economic Impact of COVID-19. In R. Baldwin & B. W. Di Mauro (Eds.),” 2020.

Mutamakin, Ali. “Teori Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,” 2017.

Musafirin, Ahmat. 2020. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Boyolali. Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Affendy. “Jumlah Tangkapan PKP Fasa 2 Meningkat 7,668 Individu,” 2020.

Alias. “Health And Security: An Analysis Of Vaccine Hesitancy In Malaysia. The Journal of Defence and Security,” 2020.

Ananthalakshmi, A. dan Sipalan, Joseph. “How Mass Pilgrimage at Malaysian Mosque Became Coronavirus Hotspot,” 2020.

Azyyati. “Movement Control Order Gazetted: Punishment of 6 Months in Prison, Additions Regarding Important Sectors,” 2020.

Barker, Anne. “Coronavirus COVID-19 Cases Spiked across Asia after a Mass Gathering in Malaysia,” 2020.

Bernama. “Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Akan Dilaksana - Muhyiddin,” 2020.

Bunyan, John. “PM: Malaysia under Movement Control Order from Wed until March 31, All Shops Closed except for Essential Services,” 2020.

Daud, Ridauddin. “The Number of Vaccine Registration Is Still Low,” 2021.

Dhewantara, Pandji Wibawa. “Penularan, Perawatan Dan Kematian Akibat COVID-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Pada Tenaga Kesehatan Di DKI Jakarta, Januari-Juni 2021,” 2021.

Harapan. “Acceptance of a COVID-19 Vaccine in Southeast Asia: A Cross-Sectional Study in Indonesia,” 2020.

Huda, Nurul. “Anwar Syor Pakej Prihatin Dibahaskan Di Parlimen,” 2020.

Irva Afni Hasanah and Mochammad Ichsana. “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Covid-19.” *Proceedings UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1, no. 58 (2021).

Israk dan Muhammad Zuaim. “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlash, Jakarta Barat.” *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat* 1, no. 3 (2021).

Kaye, A. D., Okeagu, C. N., Pham, A. D., Silva, R. A., Hurley, J. J., Arron, B. L., ... & Cornett, E. M. “Economic Impact of COVID-19 Pandemic on Health Care Facilities and Systems: International Perspectives,” 2020.

Kemenkes. “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19,” 2021.

———. “Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 Di Indonesia,” 2020.

Kwok, K. O., Lai, F., Wei, W. I., Wong, S. Y. S. & Tang, J. W. T. “Herd Immunity— Estimating the Level Required to Halt the COVID-19 Epidemics in Affected Countries.,” 2020.

Lia Amalia, Irwan dan Febriani Hiola. “Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19.” *Jambura Journal* 2, no. 2 (2020).

Malaysia, Kementerian Kewangan. “No Title,” 2020.

Malaysia, Ministry of Health. “COVID-19 Vaccination,” 2020.

McKibbin, W., & Fernando, R. “The Economic Impact of COVID-19. In R. Baldwin & B. W. Di Mauro (Eds.),” 2020.

Mutamakin, Ali. “Teori Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,” 2017.

Octafia, Lula Asri. “Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi Dan Pilihan.” *Jurnal Emik* 4, no. 2 (2021).

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqāṣid Al-Syariah Di Dalam Hukum Islam,” 2011.

Soegiarto, Gatot. “Respons Imun Terhadap Vaksin COVID-19 Dan Komorbid Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Pertimbangan Kehati-Hatian,” 2021.

Supply, The Special Committee for Ensuring Access to COVID-19 Vaccine. “Supply. National COVID-19 Immunisation Programme,” 2020.

Tee, Kenneth. “PM: Covid-19 Shutdown Extended to April 14,” 2020.

Wahyudani, Zulham. “Sertifikat Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021).

Whitehead, M., Taylor-robinson, D., & Barr, B. “Poverty , Health , and Covid-19 Yet Again, Poor Families Will Be Hardest Hit ByTthe Pandemic’s Long Economic Fallout,” 2021.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zuhri, Saifuddin. Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Volgeist*. Vol. 4 No 1 Juli 2021 ISSN 26155648.

c. Sumber Lain

Fatwa MUI No.02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19

Diakses dari <https://m.liputan6.com>. diakses pada 11 Oktober 2022 pukul 17.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Muhammad Ilmi bin Azian
 Tempat, Tanggal Lahir : Perak, 23 Mei 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : No 124, Jalan Lapangan Terbang, 31350, Ipoh, Perak

B. Riwayat Pendidikan

SK ACS Ipoh : 2004-2009
 Kolej Yayasan Saad Melaka : 2010-2012
 SMK ACS Ipoh : 2013-2014
 Kolej Islam Assofa : 2017-2020

C. Riwayat Organisasi

Ketua Persatuan Syariah Kolej Islam Assofa 2019-2020
 Exco Perhubungan Luar dan Imigrasi Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia-Indonesia 2022-2023

Jambi, 18 April 2023

Muhammad Ilmi Bin Azian

103200016